

Percepat Penyaluran Dana Desa



PONTIANAK—Dana Desa Kalimantan Barat telah tersalur sebesar Rp7,92 miliar kepada Kabupaten Kubu Raya dan Kabupaten Sambas. Keberhasilan penyaluran kepada beberapa desa di awal tahun ini merupakan upaya pemerintah dalam mendorong percepatan penyaluran dana desa, dengan penyederhanaan regulasi yang dituangkan dalam PMK No. 205 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun 2020.

Beberapa perubahan mendasar yang diatur dalam PMK No. 205 Tahun 2019 ini diantaranya adalah: Dana Desa disalurkan langsung dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Desa (RKD), perubahan persentase penyaluran dana desa tiap tahap, yaitu: Tahap I sebesar 40 persen (sebelumnya 20 persen), tahap II sebesar 40 persen dan tahap III sebesar 20 persen (sebelumnya 40 persen). Kini tahap I disalurkan sebesar 40 persen, hal ini dimaksudkan agar kemampuan desa dalam menjalankan program kerja lebih maksimal sejak awal tahun anggaran.

Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kalbar, berupaya untuk mewujudkan percepatan penyaluran dana desa tahun 2020, salah satunya adalah dengan menyelenggarakan rakor penyaluran DAK fisik, dana desa, dan dana BOS tahun 2020 yang bertemakan “Sinergi dan Akselerasi menuju Desa Mandiri dan Pembangunan Infrastruktur.”

Pada Rakor ini Kanwil DJPb Kalbar juga memberikan penghargaan kepada Penyalur Dana Desa Terbaik Tahun 2019 (Pembkab Landak), Penyalur DAK Fisik Terbaik Tahun 2019 (Pembkab Sekadau) dan Penyalur Dana Desa Tahun 2020 Tercepat (Pembkab Kubu Raya) sebagai wujud apresiasi atas prestasi penyaluran dana desa dan DAK Fisik di Kalbar.

Acara tersebut juga dihadiri Gubernur Kalbar Sutarmidji. Saat memberikan keynote speech, Sutarmidji menyampaikan harapannya agar penyaluran dana desa dapat lebih cepat dan lebih transparan. “Kalau ada uang segera dibelanjakan semaksimal mungkin,” katanya. Sutarmidji, mengimbau agar Bupati harus segera menerbitkan Perbup sebagai pemenuhan salah satu syarat pencairan dana desa.

Perbup tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa per Desa dan APBdes yang belum terbit menjadi salah satu permasalahan penyaluran dana desa di Kalbar.

Hingga saat ini, dari 2031 desa di Kalbar baru sejumlah 20 desa yang dana desanya sudah tersalur, yaitu 11 desa di Kabupaten Kubu Raya, dan sembilan desa di Kabupaten Sambas. Diharapkan Pemda dan PemdDes segera menerbitkan Perbup serta APBDes, sehingga Dana Desa Tahap I Tahun 2020 sebesar Rp817 miliar dapat tersalur secara maksimal. (r/*)

Sumber :

1. <https://pontianakpost.co.id/percepat-penyyaluran-dana-desa/>
2. Koran Pontianak Post Tanggal 21 Februari 2020

Catatan Berita :

1. Peraturan Pemerintah No.60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara,terdapat pengaturan sebagai berikut :
 - 1) Pasal 11 ayat (8), menyatakan bahwa:
Besaran dana desa setiap kabupaten/kota ditetapkan dengan Peraturan Menteri.
 - 2) Pasal 12 ayat (1), menyatakan bahwa:
Berdasarkan besaran Dana Desa setiap kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (8), bupati/walikota menetapkan besaran dana desa untuk setiap desa di wilayahnya.
 - 3) Pasal 12 ayat (8), menyatakan bahwa :
Tata cara pembagian dan penetapan besaran Dana Desa setiap Desa ditetapkan dengan peraturan bupati/walikota.
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 Tentang Pengelolaan Dana Desa, terdapat pengaturan sebagai berikut :
 - 1) Pasal 1 angka 27, menyatakan bahwa:
Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.
 - 2) Pasal 1 angka 28, menyatakan bahwa:
Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh gubernur, bupati atau walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
 - 3) Pasal 1 angka 29, menyatakan bahwa:
Rekening Kas Desa yang selanjutnya disebut RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.

4) Pasal 23, menyatakan bahwa :

- (1) *Dana Desa disalurkan dari RKUN ke RKD melalui RKUD.*
- (2) *Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemotongan Dana Desa setiap daerah kabupaten/kota dan penyaluran dana hasil pemotongan dana desa ke RKD.*
- (3) *Pemotongan Dana Desa setiap Daerah Kabupaten/Kota dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa dari Bupati/Walikota.*
- (4) *Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan:*
 - a. *Tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh persen);*
 - b. *Tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh persen); dan*
 - c. *Tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 20% (dua puluh persen).*
- (5) *Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Desa berstatus Desa Mandiri dilakukan dalam 2 (dua) tahap, dengan ketentuan:*
 - a. *Tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Juni sebesar 60% (enam puluh persen); dan*
 - b. *Tahap II paling cepat bulan Juli sebesar 40% (empat puluh persen).*
- (6) *Desa Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan status Desa hasil penilaian yang dilakukan setiap tahun dan ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi dalam indeks Desa.*

5) Pasal 25 ayat (1), menyatakan bahwa :

- (1) *Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1), Kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada bupati/walikota dengan ketentuan :*
 - a. *Tahap I berupa Peraturan Desa mengenai APBDes;*
 - b. *Tahap II berupa:*
 1. *Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan*
 2. *Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen); dan*
 - c. *Tahap III berupa:*
 1. *laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling*

sedikit 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen); dan

- 2. laporan kovergensi pencegahan stunting tingkat desa tahun anggaran sebelumnya.*